

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pedagang kaki lima yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di wilayah Kabupaten Karanganyar dan untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan hukum terhadap pedagang kaki lima di wilayah Kabupaten Karanganyar. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum empiris, yang berfokus pada perilaku (*behavior*) yang berkembang dalam masyarakat, atau bekerjanya hukum dalam masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan menggunakan data primer yang berupa wawancara dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, Penegakan hukum yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar terkait dengan Pedagang Kaki Lima dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan preventif dan pendekatan represif. Tindakan Preventif berarti melakukan tindakan sebelum terjadinya suatu kejadian. Tindakan preventif tersebut berupa komunikasi antara Satuan Polisi Pamong Praja dengan Pedagang kaki lima, selain itu tindak preventif juga dilakukan dengan cara patroli rutin. Sedangkan represif melakukan tindakan setelah terjadi kejadian yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong dalam melakukan penertiban pedagang kaki lima. Adapun tindak represif tersebut berupa pemberian sanksi administrative maupun penggusuran, bahkan bagi pihak PKL yang terus melakukan pelanggaran juga dituntut untuk bertanggungjawab di hadapan pengadilan. Kedua, Pelaksanaan penegakan hukum terhadap penertiban Pedagang Kaki Lima yang tidak mematuhi peraturan pemerintah dalam berdagang masih ada kendala yang di hadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar, jika melihat dari penjelasan tersebut maka, dapat di katakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar Belum sepenuhnya berhasil dalam menangani permasalahan tentang Pedagang Kaki Lima karena terdapat beberapa hambatan baik secara internal maupun eksternal. Hambatan eksternal yaitu masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang perda yang berlaku, banyaknya PKL yang membandel ketika sudah di tertibkan, beberapa waktu kemudian setelah di lakukan penertiban, mereka kembali lagi berjualan, kuatnya rasa empati terhadap pedagang yang ekonomi menengah kebawah. Adapun hambatan internal yaitu kurangnya sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang kerja masih terbatas, masih kurangnya jumlah personil untuk menertibkan Pedagang Kaki Lima.

Kata Kunci: *Penegakan hukum, Satuan Polisi Pamong Praja, pedagang kaki lima.*